

DAPATKAH KREDIT BANK DIRESTRUKTURISASI ?

Sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum (“POJK No. 11/2015”) Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.



Restrukturisasi Kredit dapat dilakukan melalui :

- Penurunan suku bunga Kredit;
- Perpanjangan jangka waktu Kredit;
- Pengurangan tunggakan bunga Kredit;
- Pengurangan tunggakan pokok Kredit;
- Penambahan fasilitas Kredit; dan/atau
- Konversi Kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Tujuan Restrukturisasi Kredit untuk membantu peminjam yang mengalami kesulitan keuangan agar dapat membayar kembali pinjaman tersebut dengan lebih mudah.



Pasal 53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (“POJK No. 40/2019”), Bank disyaratkan melakukan Restrukturisasi Kredit dengan Kriteria :

- **Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit; dan**
- **Debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi.**

by DK



**Mau tau info lebih lengkap?
Kamu bisa langsung konsultasi online
dengan tim legal kami dengan follow dan
DM [@gkl.network](https://www.instagram.com/gkl.network)**



Menara Bidakara 2, Lt. 16
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73
Jakarta Selatan 12870
Telp. +62 21 2906 9374

*Your Law
Partners*

www.gklegalnetwork.com